

MAN Insan Cendikia Pekalongan

Jalan H. Mochamad Chaeron, Banyurip Alit, Kec. Pekalongan Sel., Kota Pekalongan, Jawa

Tengah 51139 02854151884

<https://icp.sch.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam /

Standar Pelayanan Legalisasi Sertifikat Akreditasi

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN

No. SK : MADRASAH / MAN Insan Cendikia Pekalongan

Persyaratan

1. Menunjukkan kegunaan permintaan legalisasi sertifikat akreditasi
2. Fotokopi sertifikat akreditasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menunjukkan kegunaan permintaan legalisasi sertifikat akreditasi
2. Pemohon (orang tua/siswa) menyerahkan fotocopy sertifikat akreditasi (maksimal 3 lembar) ke petugas
3. Petugas mencocokkan antara fotocopy dan sertifikat akreditasi
4. Jika sudah cocok, petugas mengembalikan sertifikat akreditasi asli kepada pemohon
5. Petugas memberikan stempel legalisir pada fotocopy sertifikat akreditasi
6. Atas nama Kepala Madrasah, petugas memberikan tanda tangan pada fotocopy sertifikat akreditasi tersebut
7. Petugas memberikan tanggal dan stempel madrasah pada fotocopy sertifika akreditasi yang telah di tanda tangan
8. petugas menyerahkan fotocopy sertifikat akreditasi yang telah dilegalisir kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Sertifikat Akreditasi

Pengaduan Layanan

MAN Insan Cendikia Pekalongan

Jalan H. Mochamad Chaeron, Banyurip Alit, Kec. Pekalongan Sel., Kota Pekalongan, Jawa

Tengah 51139 02854151884



<https://icp.sch.id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam /

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN

1. Secara Langsung dengan Petugas

MADRASAH / MAN Insan Cendikia Pekalongan

2. WhatsApp Center 0856-0040-4062

3. Call Center : (0285)4151884

4. www.lapor.go.id

5. Email : manicp2015@gmail.com